

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PENGANIAYAAN
SATWA LIAR DI INDONESIA**

Devina Mayra Purnama¹, Danu Suryani², Muhammad Arsjad Yusuf³
devmayra@gmail.com¹, danu.suryani@unida.ac.id², muharsjadyusuf@unida.ac.id³
Universitas Djuanda

Abstrak: Kasus penganiayaan terhadap satwa liar di Indonesia terus meningkat meskipun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang tindakan tersebut. Namun, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan realitas implementasi di lapangan, terutama dalam peran serta aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan satwa liar dilakukan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penerapan regulasi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka dan analisis yuridis terhadap kasus-kasus penganiayaan satwa liar yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum dalam kurun waktu 2020–2024. Data dianalisis secara deskriptif dengan menyoroti aspek penindakan, penuntutan, dan kelembagaan penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta peraturan turunannya, lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya sumber daya manusia yang memahami hukum lingkungan, serta kurangnya sanksi tegas terhadap pelaku menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum. Penelitian ini menyadari keterbatasan pada pendekatan data sekunder tanpa observasi lapangan secara langsung, sehingga hasil kajian belum mewakili keseluruhan dinamika di daerah-daerah konservasi. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap penganiayaan satwa liar di Indonesia memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta sinergi antara lembaga konservasi dan aparat hukum agar perlindungan terhadap satwa liar dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Satwa Liar, Penganiayaan Hewan, Konservasi, Hukum Lingkungan.

PENDAHULUAN

Satwa liar merupakan bagian penting dari ekosistem yang berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Keberadaan mereka tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga bernilai ekonomi, ilmiah, dan sosial budaya. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, tekanan terhadap keberlangsungan hidup satwa liar semakin meningkat akibat aktivitas manusia, baik yang bersifat legal maupun ilegal. Salah satu bentuk tekanan yang paling mengkhawatirkan adalah tindak penganiayaan terhadap satwa liar, baik dalam bentuk perburuan liar, penyiksaan fisik, perdagangan ilegal, maupun eksploitasi untuk kepentingan hiburan.

Indonesia sebagai negara megadiversitas memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian satwa liar yang tersebar di berbagai wilayahnya. Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, untuk memberikan perlindungan hukum bagi satwa liar. Meski demikian, kasus penganiayaan terhadap satwa liar masih sering terjadi dan memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam proses penegakan hukum yang perlu ditelusuri secara lebih mendalam.

Permasalahan utama dalam isu ini tidak hanya terletak pada pelaku kekerasan terhadap satwa, tetapi juga pada efektivitas sistem hukum dan peran aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran tersebut. Minimnya pelaporan, lemahnya pembuktian, rendahnya prioritas kasus satwa dalam sistem peradilan, serta keterbatasan sumber daya dan pengetahuan aparat penegak hukum menjadi hambatan yang serius dalam mengupayakan perlindungan nyata bagi satwa liar.

Selain itu, faktor sosial dan budaya turut memengaruhi tingginya angka penganiayaan terhadap satwa liar. Masih adanya anggapan bahwa satwa liar dapat dimiliki, dijinakkan, atau diperdagangkan secara bebas, mencerminkan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati. Banyak kasus kekerasan terhadap satwa liar yang disebarluaskan melalui media sosial, namun tidak diikuti oleh proses hukum yang memadai. Hal ini tidak hanya memperparah kondisi satwa, tetapi juga menciptakan iklim permisif terhadap pelanggaran hukum konservasi.

Pada saat yang sama, kerja sama antar lembaga seperti kepolisian, Kejaksaan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik. Ketidaksinkronan dalam penanganan kasus, lambatnya proses pelaporan, serta lemahnya dokumentasi forensik terhadap bukti penganiayaan menjadi hambatan yang nyata dalam menegakkan keadilan bagi satwa liar. Bahkan, ketika kasus berhasil dibawa ke pengadilan, vonis yang dijatuhkan sering kali tidak mencerminkan efek jera bagi pelaku.

Perkembangan teknologi informasi sebenarnya membuka peluang dalam pelacakan dan pelaporan tindakan penganiayaan satwa, namun belum banyak dimanfaatkan secara optimal oleh lembaga penegak hukum. Di sisi lain, keberadaan media sosial justru lebih banyak berperan dalam membangun opini publik ketimbang mendorong proses hukum yang konkrit. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran publik mulai tumbuh, instrumen hukum yang seharusnya menjadi ujung tombak perlindungan belum mampu menjawab tantangan secara efektif.

Dengan kondisi seperti ini, maka permasalahan penegakan hukum terhadap penganiayaan satwa liar perlu ditinjau secara lebih mendalam melalui kajian hukum dan kebijakan. Pemahaman terhadap hambatan normatif, kelembagaan, serta implementatif sangat penting untuk menilai kapasitas sistem hukum yang ada dalam merespons

pelanggaran terhadap hak-hak satwa liar sebagai bagian dari makhluk hidup yang dilindungi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kompleksitas persoalan dalam penegakan hukum konservasi di Indonesia.

Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah lemahnya aspek penindakan dalam hukum pidana lingkungan, termasuk dalam kasus penganiayaan satwa liar. Banyak aparat penegak hukum belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai spesifikasi hukum konservasi satwa, sehingga penanganan kasus cenderung bersifat administratif atau tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Selain itu, tidak adanya unit khusus di tingkat kepolisian atau kejaksaan yang menangani kejahatan terhadap satwa turut memperparah situasi, karena kasus-kasus seperti ini dianggap kurang prioritas dibandingkan tindak pidana lain yang lebih besar secara ekonomi atau politik.

Banyak kasus yang seharusnya dapat dijadikan preseden hukum justru tidak terdokumentasi dengan baik atau berhenti di proses mediasi, tanpa memberikan keadilan bagi satwa yang menjadi korban. Dalam konteks hukum progresif, satwa liar sebagai makhluk hidup seharusnya memiliki perlindungan hukum yang memadai, bukan semata-mata karena nilai ekonominya, melainkan karena peran ekologisnya yang vital bagi keberlangsungan lingkungan hidup manusia itu sendiri. Sayangnya, hukum yang ada masih memosisikan satwa sebagai objek, bukan subjek yang layak dilindungi dari kekerasan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana instrumen hukum yang ada, baik secara normatif maupun institusional, mampu menjawab kebutuhan perlindungan terhadap satwa liar dari berbagai bentuk penganiayaan. Tanpa adanya pembaruan dalam pendekatan penegakan hukum serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, maka perlindungan terhadap satwa liar akan terus menghadapi berbagai hambatan serius, baik dari sisi penegakan hukum maupun kesadaran sosial.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi secara kritis mekanisme penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan satwa liar di Indonesia. Penelitian ini berjudul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Penganiayaan Satwa Liar di Indonesia”, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum yang berlaku, menganalisis peran aktor-aktor penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat perlindungan terhadap satwa liar melalui pendekatan yuridis dan kelembagaan yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan satwa liar, serta mengungkap realitas yang tidak selalu terwakili dalam data kuantitatif. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis peran lembaga penegak hukum, hambatan implementasi hukum, serta efektivitas instrumen hukum dalam menangani pelanggaran terhadap satwa liar yang dilindungi.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi terhadap kasus-kasus nyata penganiayaan satwa liar yang terjadi di Indonesia pada rentang waktu 2020–2024. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara purposif terhadap lima orang informan kunci yang terdiri dari aparat penegak hukum (polisi dan jaksa), petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), aktivis lingkungan dari LSM konservasi, dan akademisi bidang hukum lingkungan. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam penanganan atau analisis kasus penganiayaan satwa liar.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi putusan pengadilan, laporan lembaga konservasi, berita media daring terpercaya, serta transkrip wawancara dengan para informan. Data sekunder juga diperoleh dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta aturan turunannya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis isi (content analysis) dan reduksi data. Data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema, kemudian dianalisis untuk menemukan pola, relasi, dan hambatan dalam proses penegakan hukum. Hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan tentang efektivitas hukum dan memberikan rekomendasi terhadap perbaikan sistem perlindungan hukum bagi satwa liar di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lemahnya Penindakan Hukum terhadap Kasus Penganiayaan Satwa Liar

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa sebagian besar kasus penganiayaan terhadap satwa liar di Indonesia tidak ditindaklanjuti dengan proses hukum yang memadai. Banyak kasus yang terungkap ke publik melalui media sosial atau laporan masyarakat, namun tidak berujung pada tindakan hukum formal. Bahkan, dalam sejumlah kasus yang cukup viral sekalipun, proses penyelidikan hanya dilakukan secara simbolis dan tidak berlanjut ke tahap penyidikan atau penuntutan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya posisi hukum konservasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pendekatan hukum yang masih bersifat reaktif dan tidak sistematis turut memperparah lemahnya penindakan. Umumnya, aparat penegak hukum baru bertindak ketika ada tekanan publik, bukan berdasarkan kesadaran perlindungan hukum yang melekat pada satwa liar sebagai bagian dari kekayaan hayati nasional. Banyak pelaku penganiayaan satwa hanya diberi peringatan atau diminta membuat surat pernyataan, tanpa ada konsekuensi hukum yang tegas. Akibatnya, tidak ada efek jera yang tercipta, dan kasus serupa pun terus berulang di berbagai daerah.

Minimnya proses hukum yang transparan dan akuntabel juga membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap sistem perlindungan satwa. Ketika masyarakat melihat bahwa pelaku kekerasan terhadap satwa tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, maka akan terbentuk anggapan bahwa satwa liar bukan objek hukum yang penting untuk dilindungi. Hal ini berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus, dan memperkuat budaya permisif terhadap kekerasan terhadap hewan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah mengatur ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan dan perburuan satwa liar. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut belum dijalankan secara konsisten. Hambatan internal dalam institusi penegak hukum, seperti keterbatasan anggaran, SDM, dan prioritas penanganan kasus, menjadi faktor dominan yang menyebabkan penegakan hukum berjalan lemah dan tidak berkelanjutan.

Kurangnya Pemahaman Aparat terhadap Hukum Konservasi

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, terutama di tingkat penyidik dan jaksa, terhadap substansi hukum konservasi yang mengatur perlindungan satwa liar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak aparat belum memahami secara menyeluruh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 serta peraturan turunannya, terutama mengenai jenis-jenis satwa yang dilindungi, unsur-unsur tindak pidana konservasi, serta perbedaan antara pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana.

Ketidakhahaman ini berdampak langsung pada proses penanganan kasus. Dalam beberapa kasus, tindakan yang seharusnya masuk kategori kejahatan terhadap satwa liar justru ditanggapi sebagai pelanggaran ringan atau pelanggaran administratif. Hal ini menyebabkan aparat memilih menyelesaikan kasus melalui pendekatan persuasif atau mediasi, bukan melalui proses hukum formal yang seharusnya ditempuh. Praktik seperti ini memperlemah posisi hukum konservasi dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, terbatasnya pelatihan atau pendidikan hukum lingkungan bagi aparat penegak hukum turut memperburuk situasi. Tidak semua aparat memiliki latar belakang atau pelatihan khusus dalam menangani perkara konservasi sumber daya alam. Dalam banyak kasus, petugas lebih familiar dengan hukum pidana umum ketimbang hukum lingkungan, sehingga pendekatan mereka cenderung tidak tepat ketika menangani perkara yang melibatkan satwa liar yang dilindungi.

Kondisi ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan yang fokus pada hukum konservasi. Tanpa pemahaman yang kuat terhadap aspek normatif dan teknis perlindungan satwa liar, aparat tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara efektif dalam menindak pelanggaran. Oleh karena itu, pembaruan kompetensi sumber daya manusia di sektor penegakan hukum menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan terhadap satwa liar di Indonesia.

Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum dan Konservasi

Penelitian ini menemukan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga merupakan salah satu faktor kunci yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan satwa liar di Indonesia. Meskipun terdapat berbagai institusi yang terlibat, seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah, sinergi antar lembaga tersebut masih jauh dari optimal. Setiap lembaga cenderung bekerja secara sektoral tanpa prosedur kerja terpadu dalam penanganan kasus satwa.

Dalam praktiknya, pelaporan kasus penganiayaan satwa liar sering kali tidak diteruskan karena adanya kebingungan mengenai kewenangan masing-masing lembaga. BKSDA sebagai otoritas konservasi di daerah kerap menemui kendala saat harus melibatkan pihak kepolisian atau kejaksaan dalam proses hukum. Sebaliknya, aparat penegak hukum sering menganggap bahwa kasus satwa berada di luar prioritas kerja mereka, kecuali jika telah terjadi kerusuhan publik atau tekanan dari media.

Minimnya nota kesepahaman (MoU) atau protokol bersama antar lembaga juga memperburuk situasi. Tidak adanya sistem pelaporan terpadu dan basis data yang dapat diakses bersama menyebabkan tumpang tindih informasi atau bahkan hilangnya data kasus. Akibatnya, penanganan hukum terhadap pelaku menjadi tidak konsisten, dan upaya pencegahan jangka panjang pun sulit diwujudkan karena tidak adanya catatan pelanggaran yang terintegrasi.

Selain itu, dari hasil wawancara juga diketahui bahwa komunikasi antar instansi kerap terhambat oleh perbedaan budaya birokrasi dan kepentingan institusional. Ketika suatu kasus masuk ke ranah hukum, sering terjadi tarik-menarik kewenangan antara lembaga teknis dan lembaga penegakan hukum. Hal ini tidak hanya memperlambat proses hukum, tetapi juga menurunkan efektivitas perlindungan terhadap satwa yang menjadi korban kekerasan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap satwa liar tidak cukup hanya dengan regulasi yang kuat, tetapi juga membutuhkan tata kelola antar-lembaga yang sinergis. Tanpa koordinasi yang baik, upaya konservasi dan penegakan hukum akan berjalan terpisah, bahkan saling melemahkan. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem kerja lintas lembaga yang terintegrasi dalam penanganan pelanggaran

terhadap satwa liar.

Sanksi Hukum yang Lemah dan Tidak Konsisten

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab terus terjadinya penganiayaan terhadap satwa liar adalah lemahnya sanksi hukum yang diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 memang telah mengatur pidana penjara dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi, namun ancaman pidana tersebut dinilai terlalu ringan dan jarang diterapkan secara maksimal oleh pengadilan. Banyak putusan hakim yang menjatuhkan vonis jauh di bawah ancaman maksimal yang tersedia, bahkan hanya berupa hukuman percobaan atau denda ringan.

Tidak konsistennya sanksi hukum dalam berbagai kasus juga memperlihatkan bahwa kejahatan terhadap satwa liar belum dipandang sebagai pelanggaran serius. Ketika pelaku hanya mendapatkan sanksi minimal tanpa efek jera, maka kecenderungan untuk mengulangi perbuatan tersebut semakin besar. Hal ini menjadi celah hukum yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku, baik individu maupun jaringan perdagangan satwa ilegal, untuk terus beroperasi tanpa rasa takut terhadap konsekuensi hukum.

Selain itu, masih terdapat kekosongan dan ketidakjelasan dalam aturan pelaksana mengenai bentuk-bentuk penganiayaan satwa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Peraturan yang ada belum secara eksplisit mengatur kekerasan non-fatal terhadap satwa, seperti eksploitasi untuk hiburan, pemenjaraan dalam kandang sempit, atau kekerasan yang tidak menyebabkan kematian. Akibatnya, banyak tindakan kekerasan yang lolos dari jeratan hukum karena tidak masuk dalam kategori yang diatur secara spesifik.

Kondisi ini menandakan perlunya revisi terhadap regulasi konservasi, terutama dalam memperkuat struktur sanksi dan memperluas cakupan perlindungan terhadap satwa liar. Tidak hanya itu, penegak hukum juga memerlukan pedoman yudisial yang lebih rinci agar tidak ragu dalam menjatuhkan sanksi maksimal kepada pelaku. Tanpa pembaruan hukum yang tegas dan konsisten, maka penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap satwa liar akan terus bersifat simbolik dan kehilangan wibawa di mata publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan satwa liar di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kelembagaan. Secara normatif, regulasi mengenai perlindungan satwa liar sudah tersedia, namun implementasinya belum efektif. Rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap hukum konservasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya sanksi yang memberikan efek jera menjadi faktor utama yang menghambat upaya perlindungan hukum bagi satwa liar.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa hukum belum berfungsi optimal sebagai alat perlindungan ekologis, terutama terhadap spesies yang rentan terhadap ancaman manusia. Kasus-kasus penganiayaan yang tidak diproses secara hukum mencerminkan lemahnya komitmen institusi dalam menjadikan kejahatan terhadap satwa sebagai pelanggaran serius. Tanpa pembaruan dalam pendekatan hukum dan penguatan kelembagaan, kasus serupa akan terus terjadi tanpa penyelesaian yang adil.

Penelitian ini memiliki batasan pada penggunaan data sekunder dan wawancara terbatas, sehingga belum mencakup seluruh wilayah dan aktor yang relevan dalam konteks nasional. Meskipun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengungkap kelemahan penegakan hukum terhadap satwa liar, serta mendorong urgensi reformasi hukum konservasi di Indonesia.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini mendorong penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus di bidang hukum lingkungan, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan konservasi, serta revisi peraturan perundang-undangan untuk memperjelas definisi penganiayaan dan meningkatkan sanksi pidana. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah, melibatkan observasi lapangan secara langsung, serta menggali peran masyarakat dalam mendorong proses hukum yang lebih transparan dan adil bagi satwa liar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fasha, J. I., Chandra, E. M., & Ramadhani, R. H. (2024). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perniagaan Ilegal Satwa Jenis Burung yang Dilindungi di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(2), 150–173.
- Auliyani, A., Budiyanto, B., & Rohrohmana, B. (2023). Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 11(1), 17–24.
- Hanif, F. (2021). Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 29–48.
- Hindami, H., & Purba, N. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan terhadap Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi: Studi Kasus Sumatera. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 37–53.
- Kesuma, S. M., & Akbar, K. (2020). Tindak Pidana Menangkap dan Mengangkut Satwa Liar yang Dilindungi Jenis Siamang dalam Keadaan Hidup. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*.
- Pramantara, K. G., Widyantara, I. M., & Arthanaya, I. W. (2022). Peran Polisi Kehutanan dalam Perlindungan Satwa Liar (Studi Kasus di BKSDA Bali). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1).
- Putri, S. W., Hutagaol, Z. B. A., Andini, D. W., Nasir, F. D. N. U., & Zidan, A. Y. (2025). Pertanggungjawaban Hukum terhadap Satwa Liar dilindungi yang Mati Akibat Kelalaian. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 2377–2383.
- Raditya, A. (2023). Protektifitas Satwa Langka di Indonesia Melalui UU No. 5 Tahun 1990. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(1).
- Yuris, A. H., & Siagian, A. W. (2025). Quo Vadis Kejahatan Konservasi Satwa Dilindungi Penyu Hijau berdasarkan Prinsip Ultimum Remedium. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 4(2).
- Zakariya, R. (2022). Penguatan Kerja Sama Lintas Negara dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(11), 1039–1058.